



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Surakarta, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2015 yang terdaftar dalam register kuasa tanggal 31 Maret 2015, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

*Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 1 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0616/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 16 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1436 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, lahir tanggal 05 September 2008, berada dalam pemeliharaan atau hadhonah Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000, (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta bahwa Tergugat pada hari Senin tanggal 16

*Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 2 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0616/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 16 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1436 Hijriyyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Surakarta diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18 Maret 2015;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 30 Maret 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 31 Maret 2015, serta kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada tanggal 10 April 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 16 April 2015;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 29 April 2015, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 29 April 2015 dan Kuasa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 21 April 2015, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 21 April 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 3 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Surakarta dalam putusannya mengenai perceraian, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat yang didasarkan atas alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak, sejak sekitar bulan Januari 2006 ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Dinas Puskesmas Pajang Kota Surakarta sering terjadi pertengkaran, yang bermula disebabkan karena Tergugat tidak berkenan saat Penggugat ingin ikut mendengar pembicaraan telpon Tergugat dengan adiknya, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat menendang perut Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil, sejak peristiwa itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pada tahun 2009 Tergugat pernah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan alasan tidak sanggup mengurus Penggugat, dan sejak sekitar Januari 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan badan, kemudian mulai bulan Maret 2011 berpisah tempat tinggal, gugatan tersebut disertai gugatan hadhanah;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan yang menyatakan telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2011, dan terhadap dalil yang

*Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 4 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hubungan badan, Tergugat mengakui dengan klausula bahwa setiap kali Tergugat mendekati Penggugat selalu diusir oleh Penggugat, dalil yang menyatakan diusir tersebut dibantah Penggugat atas dalil bahwa karena Penggugat sudah tidak suka dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tertarik berhubungan badan dengan Tergugat, sedangkan terhadap dalil-dalil selebihnya Tergugat membantah;

Menimbang, bahwa dalil klausula Tergugat tersebut tidak mengakibatkan bertentangan dengan dalil gugatan, maka berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak berhubungan badan sejak tahun 2008, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2011 yang sampai diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Surakarta tanggal 9 September 2014, berjalan selama 3 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu SAKSI 1, ayah kandung Penggugat, SAKSI 2, orang yang pernah bekerja sebagai pembantu di rumah Penggugat, dan SAKSI 3, orang yang bekerja pada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang menyatakan Tergugat menendang perut Penggugat yang sedang dalam keadaan hamil, dan pada tahun 2009 Tergugat pernah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan alasan tidak sanggup mengurus Penggugat, hanya

*Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 5 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh keterangan seorang saksi yaitu SAKSI 1, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti lain, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 169 HIR Jo Pasal 1905 KUH Perdata bahwa keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak ada alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dianggap sebagai terbukti, dimana kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian (*unus testis nullus testis*), dengan demikian dalil gugatan tersebut telah nyata tidak terbukti, karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan tersebut ditolak (tidak terbukti), namun dari keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di atas terdapat keterangan yang sama yaitu yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal mana sesuai dengan dalil yang diakui kebenarannya oleh Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya perselisihan yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rasa saling mencintai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah hilang, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang tersebut tidak dapat diwujudkan, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19

*Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 6 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Surakarta dalam putusannya mengenai hadhanah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, penetapan tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bagi seorang ibu terhadap anaknya yang belum mumayyiz berlaku selama dia belum menikah lagi, sebagaimana Rasulullah saw memberikan penegasan kepada seorang perempuan yang mengadu kepadanya karena suaminya meminta agar pengasuhan anaknya diberikan kepadanya, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan dibenarkan oleh Hakim, dalam Kitab *Bulughul Marom* halaman 242 sebagai berikut:

*Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 7 dari 9 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فقال لها رسول الله ص.م. انت

احقّ به ما لم تنكحي

Maka Rasulullah menjawab kepada perempuan yang bertanya tersebut:

"Engkau lebih berhak untuk mengasuhnya (anak) selama engkau belum menikah lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0616/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 16 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1436 Hijriyyah dapat dipertahankan, karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

⇒ Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

*Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 8 dari 9 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0616/Pdt.G/2014/PA.Ska. tanggal 16 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1436 Hijriyyah;

⇒ Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Zulaecho, M.H.sebagai Hakim Ketua, Drs.H.R. Manshur dan Drs. H. Wakhidun AR, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

ttd.

Dra. Hj. Zulaecho, M.H

Hakim Anggota I

ttd.

Drs.H.R. Manshur

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. Wakhidun AR, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

H. TRI HARYONO,SH

Putusan Nomor 102/Pdt.G/2015/PTA.Smg
lembar 10 dari 9 halaman